ANALISIS KRITERIA MABIMS DAN NEO MABIMS TERHADAP IMPLEMENTASI PENANGGALAN HIJRIAH DALAM DOKUMEN RESMI PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

(Studi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002)

SKRIPSI

Oleh:

QONITA IMADUDIN

NIM: C97217032



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU FALAK
SURABAYA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qonita Imadudin

NIM : C97217032

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Ilmu Falak

Judul : Analisis Implementasi Kriteria Penanggalan Hijriah dalam Dokumen

Resmi Pemerintah / Lembaga Swasta Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor 11 Tahun 2002)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2024

Saya yang menyatakan,

Qonita Imadudin NIM. C97217032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: Qonita Imadudin

NIM

: C97217032

Fakultas/Program Studi

: Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Falak

Judul

: Analisis Implementasi Kriteria Penanggalan Hijriah dalam Dokumen Resmi pemerintah/Lembaga Swasta di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Qanun Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Mei 2024

Pembimbing

Siti Tatmainul Qulub, M.S.I

NIP. 198912292015032007

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Qonita Imadudin

NIM : C97217032

Judul : Analisis Kriteria MABIMS dan Neo MABIMS terhadap Implementasi

Penanggalan Hijriah dalam Dokumen Resmi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor

11 Tahun 2002)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Siti Tatmainul Qulub, S.H.L., M.S.L.

NIP. 198912292015032007

Penguji III

Agus Solikin, M.S.I

NIP. 198608162015031003

Penguji II

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 16 September 2025 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

6303271999032001

Dekan,



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabuya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Nama	Qonita Imadudin
NIM	: C97217032
Fakultas/Jurusa	Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
E-mail address	: qonitamdn@gmail.com
UIN Sunan Am	angan ilmu pengetahuan, menyerujui untuk memberikan kepada Perpustakaas pel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekskhasif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()
Analisis Krite	eria MABIMS dan Neo MABIMS terhadap Implementasi Penanggalan Hijriah
dalam Dokum	nen Resmi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Studi Qanun	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002)
Perpustakaan U mengelolanya menampilkan/n	sat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif in IIN Sunan Ampel Surahaya berhak menyimpun, mengalih-media/format-kan dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dat nempublikasikannya di Internet utau media lain secara <i>finitresa</i> untuk kepentingsa
Perpusakan U mengelolanya menampilkan/n akademis tanpa penulis/pencipt	JIN Sunan Ampel Surahaya berhak menyimpun, mengalih-media/format-kan dalam bennuk pangkalan data (datahase), mendistribusikannya, dat nempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulliext untuk kepentingat perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantamkan nama saya sebaga a dan atau penerbit yang bersangkutan. antuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN urabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipt.
Perpustakaan U mengelolanya menampilikan/n akademis tanpa penulis/pencipt Saya bersedia u Sunan Ampel S dalam karya ilmi	JIN Sunan Ampel Surahaya berhak menyimpun, mengalih-media/format-kan dalam bentuk pangkalan data (datahase), mendistribusikannya, dat nempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulliext untuk kepentingat perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantamkan nama saya sebaga a dan atau penerbit yang bertangkutan. antuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN urabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipt
Perpustakaan U mengelolanya menampilikan/n akademis tanpa penulis/pencipt Saya bersedia u Sunan Ampel S dalam karya ilmi	JIN Sunan Ampel Surahaya berhak menyimpun, mengalih-media/format-kan dalam bemuk pangkalan data (datahase), mendistribusikannya, dat nempublikasikannya di Internet utau media lain secara fulliesat untuk kepentingas perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantamkan nama saya sebaga a dan atau penerbit yang bertangkutan. antuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIS urabaya, segala bentuk tumutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipt iah saya ini.
Perpustakaan U mengelolanya menampilikan/n akademis tanpa penulis/pencipt Saya bersedia u Sunan Ampel S dalam karya ilmi	JIN Sunan Ampel Surahaya berhak menyimpun, mengalih-media/foemat-kan dalam bemuk pangkalan data (datahase), mendistribusikannya, dat nempublikasikannya di Internet utau media lain secara fullusar untuk kepentingan perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantamkan nama saya sebaga a dan atau penerbit yang bersangkutan. antuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN urabaya, segala bentuk tumutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Ciptiah saya ini. ataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Kriteria MABIMS dan Neo MABIMS terhadap Implementasi Penanggalan Hijriah dalam Dokumen Resmi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002). Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yaitu apa dasar pertimbangan anjuran penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam? dan bagaimana konsistensi kriteria penanggalan hijriah yang digunakan dalam dokumen resmi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Data yang dikumpulkan adalah dasar pertimbangan anjuran penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan implementasi kriteria penanggalan hijriah yang digunakan dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sumber data penelitian ini adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan data ephemeris hisab dan rukyat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah pertama, dasar pertimbangan anjuran penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai wujud penerapan syariat Islam secara menyeluruh yang mana hal ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan identitas unik Aceh, serta merupakan bagian dari syiar Islam untuk mengagungkan Islam kehidupan masvarakat aiaran dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern dan administrasi publik. Kedua, konsistensi kriteria penanggalan hijriah yang digunakan dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilihat dari Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah belum konsisten sesuai kriteria yang digunakan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Saran untuk pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah agar memperkuat regulasi dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk menyinkronkan kriteria penetapan tanggal hijriah; meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penanggalan hijriah melalui pelatihan; melibatkan ahli astronomi Islam dan ulama dalam penetapan kriteria penanggalan hijriah untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan syariat dan terakhir mendorong komitmen semua pihak, termasuk pemerintah provinsi, lembaga swasta, dan masyarakat, dalam mendukung penerapan penanggalan hijriah.

DAFTAR ISI

SAMP	UL DALAM	i
PERN	YATAAN KEASLIAN	ii
PERS	ETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENG	ESAHAN	iv
ABST	RAK	vi
KATA	PENGANTAR	vii
DAFT	AR GAMBAR	xi
	AR TABEL	
DAFT	AR TRANSLITERASI	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
A	A. Latar Belakang Mas <mark>al</mark> ah	
I	3. Identifikasi Masala <mark>h</mark>	4
(C. Pembatasan Masalah	5
Ι	D. Rumusan Masalah	5
I	E. Tujuan Penelitian	
F	Kajian Pustaka	6
(G. Definisi Operasional	9
I	I. Metode Penelitian	
I	Sistematika Pembahasan	12
	I PENANGGALAN HIJRIAH DI INDONESIA	
A	A. Penanggalan Hijriah	14
I	3. Kriteria Penanggalan Hijriah di Indonesia	22
BAB I	II QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	NOMOR
11 TA	HUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM 1	BIDANG
AKID	AH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM	31
A	A. Pelaksanaan Syariat Islam (Qanun) di Masyarakat Aceh	31
F	3. Penggunaan Penanggalan Hijriah dan Penanggalan Masehi dal	am Surat-
	Surat Resmi	36

BAB IV ANALISIS KRITERIA MABIMS DAN NEO MABIMS TERHADAF
IMPLEMENTASI PENANGGALAN HIJRIAH DALAM DOKUMEN
RESMI PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
41
A. Dasar Pertimbangan Anjuran Penggunaan Penanggalan Hijriah Dalam
Dokumen Resmi Pemerintah/Lembaga Swasta Provinsi Nanggroe Acel
Darussalam4
B. Konsistensi Kriteria MABIMS dan Neo MABIMS terhadap
Implementasi Penanggalan Hijriah dalam Dokumen Resmi Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam49
BAB V PENUTUP. 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA67
LAMPIRAN 70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tanggal hijriah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 201950
Gambar 2.	Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal tahun 201951
Gambar 3.	Data posisi hilal penentu awal bulan Safar 1441 H51
Gambar 4.	Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun
	2020
Gambar 5.	Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal tahun 201953
Gambar 6.	Data posisi hilal penentu awal bulan Muharam 1442 H54
Gambar 7.	Tanggal hijriah Qanun Aceh nomor 7 Tahun 202055
Gambar 8.	Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal tahun 202155
Gambar 9.	Data posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1442 H56
Gambar 10.	Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun
	202257
Gambar 11.	Daftar waktu ijti <mark>ma dan tingg</mark> i h <mark>ila</mark> l tahun 202257
Gambar 12.	Data posisi hilal penentu awal bulan Muharam 1444 H58
Gambar 13.	Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun
	2023
Gambar 14.	Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal tahun 202359
Gambar 15.	Data posisi hilal penentu awal bulan Syaban 1444 H60
S	URABAYA

DAFTAR TABEL

Tabel Data kes	esuaian	kriteria	penanggalan	Pemerintah	Provinsi	NAD (dengan
Kementei	rian Aga	ıma RI					59



DAFTAR PUSTAKA

Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, 2011.

Ahsani, Juli. "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Dampaknya Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kota Banda Aceh" (n.d.).

Alimuddin. "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak." *Al Daulah* 2, no. 2 (Desember 2013).

Amin, Muhammad Faishol. "Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (December 30, 2017): 28–40.

Arifin, Jaenal. "Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)." *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014).

Budiwati, Anisah. "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 111 (2017).

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender Islam Lokal Ke Global, Problem Dan Prospek*. OIF UMSU, 2016.

Darussalam, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Aceh*, 2019.

Djamaluddin, Thomas. "Kalender Islam Global Perlu Otoritas Global, Bukan Penetapan Ormas," Mei 2024. https://tdjamaluddin.com/2023/04/09/kalender-islam-global-perlu-otoritas-global-bukan-penetapan-ormas/.

Fatmawati, Azizah. "Implementasi Taqwim Standar Indonesia sebagai Pemersatu Kalender Masyarakat Indonesia." *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no. 2 (December 11, 2022): 157–180.

Hambali, Slamet. Almanak Sepanjang Masa. Semarang: t.p, t.t.

Hijriyati, Muthi'ah, and Ahmad Fakhruddim Fajrul Islam. "Implikasi Kriteria Neo MABIMS Pada Penentuan 1 Dhulhijjah 1443 H (Studi Kritis Konsep Matla' Dalam Hadis)." *Azimuth : Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 1 (January 2023).

Ihtiyati, Maftukhah. "Perspektif Astronomis Sistem Penanggalan Kalender Tengger dan Manfaatnya dalam Peribadatan Umat Hindu." *UIN Walisongso Semarang* (2021).

Irfan and Mahyuddin Latuconsina. "Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS." *ELFALAKY* 7, no. 1 (2023).

Ismail and Bastiar. "Dinamika Kalender Hijriah Dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh." *Al-Qalam* 26, no. 2 (November 2, 2020): 255.

Izzuddin, Ahmad. "Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia." *UIN Walisongo Semarang* (n.d.).

Izzuddin, Ahmad, Mohamad Arja Imroni, Ali Imron, Tolkah, Rustam Dahar KAH, Nur Hidayati Setiani, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, and Muhammad Himmatur Riza. "Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia." UIN Walisongo Semarang, Universiti Malaya, 2021.

Kementerian Agama RI. Ephemeris Hisab Rukyat 2019, 2019.

——. Ephemeris H	Hisab Rukyat 2	020, 2020.
———. Ephemeris H	Hisab Rukyat 2	<i>021</i> , 2021.
———. Ephemeris F	Iisab Ruky <mark>at 2</mark>	022, 2022.
——— Enhemeris F	Jisah Rukvat 2	023 2023

Longstaff, Alan. "Calendars from around the World." National Maritime Museum, 2005.

Masruhan. "Pengaruh Islam Terhadap Kalender Masyarakat Jawa." *Al Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2017): 16.

Maulida, Rahmatul. "Rabu Nehah (Studi Etnografi Tentang Larangan Turun Kesawan Pada Masyarakat Gampong Paloh Kayee Kunyet Kecamatan Nisam)." *Aceh Anthropological Journal* 1, no. 1 (April 2017).

Nursodik. "Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus." *Al-Ahkam* 29, no. 1 (April 2018).

Ramanda, Rozi. "Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016." *JOM FISIP* 5, no. 1 (April 2018).

Rofiuddin, Ahmad Adib. "Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah." *Al-Ahkam* 26, no. 1 (April 14, 2016): 117.

Rohmah, Nihayatur. "Dinamika Almanak Masa Pra Islam Hingga Era Islam; Studi atas Penanggalan Sistem Solar, Lunar dan Luni-Solar" 11, no. 2 (2019).

Rosyadi, A. Rahmat, and H. M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Ed. 1. Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Wahidin, Nurul Wasilah. "Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah." *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* 4, no. 2 (Desember 2022).

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu, 2021.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, 2020.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kerja Sama Daerah, 2023.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021, 2022.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam, 2002.

